



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PAJAK PADA USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

SKRIPSI

**AYUNINGTYAS WULANSARI
1006810971**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PAJAK PADA USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi**

**AYUNINGTYAS WULANSARI
1006810971**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ayuningtyas Wulansari

NPM : 1006810971

Tanda Tangan :



Tanggal : 5 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ayuningtyas Wulansari
NPM : 1006810971
Program Studi : Akuntansi
Kekhususan : -----

Judul Skripsi

-- Indonesia : Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

-- Inggris : Analysis of Tax Awareness of Micro, Small and Medium Enterprise (SMEs)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

KETUA : Dini Marina S.E., M.Com., DEA

PEMBIMBING : Christine S.E. Ak., M.Int Tax.

ANGGOTA PENGUJI : Dahlia Sari S.E., M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Juli 2012

KPS Ekstensi Akuntansi

SRI NURHAYATI, MM., SAS
NIP.: 196003171986022001

ABSTRAK

Nama : Ayuningtyas Wulansari
Program Studi : Akuntansi – Program Ekstensi
Judul : Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang diukur melalui 3 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Ketiga rencana pemerintah akan mengenakan pajak pada UKM dalam rangka memperluas potensial wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjangkau wajib pajak lebih banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 75 responden yang tersebar di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Tidak banyak UMKM yang mengetahui adanya draf PP tersebut. UMKM mendukung rencana pengenaan tarif pajak 3% jika pengenaannya di lakukan secara adil.

Kata Kunci:
Tax, Kesadaran Perpajakan, UMKM,

ABSTRACT

Name : Ayuningtyas Wulansari
Study Program : Accounting – Extension Program
Title : Analysis of Tax Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is measured by three factors. First, the characteristics such as education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay taxes. Third, the government's plan to impose a tax on the potential of SMEs in order to expand the tax payer. Therefore, the government has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs in order to attract more taxpayers. The research data obtained from 75 respondents spread in Indonesia. The results of this study indicates that knowledge and understanding of the SMEs is still relatively low. The characteristics that have positive and significant relationship are the ownership tax ID and the length of the business. The better tax knowledge and understanding, the better the tax compliance. Many SMEs do not know the existence of the draft regulation. SMEs support the imposition of 3% tentative tax rate if the imposition is done fairly.

Key words:
Tax, Tax Awareness, SMEs,

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penyusunan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga (Ayah, mama, iti, ani, kakak, dimas) yang selalu memberikan dukungan, doa serta motivasi terbesar kepada Penulis sejak lahir sampai saat ini dan esok.
2. Spesial untuk mamaku, terima kasih atas semua perhatian dan dukungan mama selama ini, aku sangat beruntung memiliki orang tua sepertimu.
”My Mom is my hero and you are my everything for me”
3. Ibu Sri Nurhayati S.E, M.M., S.A.S selaku ketua program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
4. Ibu Christine S.E, Ak., M.Int Tax. selaku dosen pembimbing yang sabar, dan telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih banyak Ibu Christine, maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja dibuat Penulis.
5. Prof. Drs. I Gusti Ngurah Agung yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing pengenalan statistika.
6. Ibu Dini Marina S.E., M.Com., DEA dan Ibu Dahlia Sari S.E., M.Si sebagai penguji, terimakasih atas nasehatnya insyallah amanah akan dilaksanakan dengan baik agar menjaga nama baik Universitas.
7. Para responden yang telah berpartisipasi atas waktu dan kesempatannya untuk mengisi kuesioner dan pendapatnya, Terutama untuk Bapak Firman yang telah memberikan masukan dan nasehat bincang-bincangnya.

8. Untuk para penggerak sektor riil terutama UKM semoga tulisan ini mewakili isi hati dan perasaan bersama. Semoga UKM selalu maju dan berkembang membangun kreatifitas, memberikan inovasi-inovasi baru.
9. Teman-teman kantor yang selalu memberi dukungan dan memberikan waktu dan bantuannya jikalau banyak tugas dan mau Ujian
10. Amy, yoyo, anggita, tinus, bunga, ochi ,azis, woso, ayam dan mega yang selalu saling mendukung dalam suka dan duka.
11. Niar sahabat debat dan sahabat yang selalu memberikan masukan yang realistis dan egois hehehe.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2006 Diploma III FEUI dan 2010 Ekstensi FEUI.
13. Para dosen, staf pengajar dan karyawan Program Ekstensi Akuntansi FEUI.
14. Seluruh teman-teman SD, SMP, SMA yang sudah memberikan dukungan dan semangatnya selama ini, dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis dalam penyusunan Skripsi ini

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan saudara-saudari semua. Dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juli 2012

Ayuningtyas Wulansari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayuningtyas Wulansari

NPM : 1006810971

Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi

Departemen : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive-Royalti-Fee Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

”Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 2012

Yang menyatakan



(Ayuningtyas Wulansari)


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Referensi Penelitian Sebelumnya.....	6
1.3 Perumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Batasan Penulisan.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Tentang Pajak.....	11
2.1.1 Definisi Pajak.....	11
2.1.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	11
2.1.3 Fungsi Pajak	14
2.1.4 Sistem Perpajakan	14
2.1.5 Kepatuhan Pajak.....	15
2.1.6 Pajak Penghasilan	16
2.2 Definisi Usaha Mikro, kecil dan Menengah.....	17
2.3 Persepsi.....	20
2.4 Draf Peraturan Pemerintah Untuk UKM.....	21
2.5 Penelitian Sebelumnya	22
2.6 Pengembangan Hipotesis	23
2.6.1 Jenjang Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan	24
2.6.2 Lama Usaha Berpengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan	25
2.6.3 NPWP Badan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan	25
2.6.4 Ukuran Usaha Berpengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan.....	26
2.6.5 Informasi dan Sosialisasi Berpengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan	26
2.6.6 Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Berpengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan	27
2.6.7 Persepsi Terhadap Draf Peraturan Pemerintah Untuk UKM	28
3. METODE PENELITIAN	29

3.1 Kerangka Pemikiran	29
3.2 Operasional Variabel	31
3.2.1 Variabel Dependen	31
3.2.1.1 Persepsi Pengusaha UMKM	31
3.2.2 Variabel Independen	33
3.2.2.1 Jenjang Pendidikan Terakhir	33
3.2.2.2 Ukuran Usaha	33
3.2.2.3 Lama Berdirinya Usaha	35
3.2.2.4 Mempunyai NPWP Badan	35
3.2.2.5 Informasi dan Sosialisasi	35
3.3 Pengetahuan Mengenai Informasi Draf Peraturan Pemerintah	36
3.4 Metode Pengumpulan Data	36
3.5 Metode Pengambilan Sampling	37
3.6 Metode Analisis	37
3.6.1 Statistik Deskriptif	37
3.6.2 Uji Realibilitas dan Validitas	37
3.6.3 Uji Korelasi	38
3.6.4 Uji Statistik	38
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Pemilihan Sample	40
4.2 Statistik Deskriptif	44
4.3 Uji Reliabilitas dan Validitas	47
4.3.1 Uji Reliabilitas	47
4.3.2 Uji Validitas	47
4.4 Pengujian Hipotesis	48
4.5 Persepsi Draf Peraturan Pemerintah Terhadap UMKM	55
5. KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
5.3 Keterbatasan Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto UMKM tahun 2009 dan 2010.....	2
Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha Tahun 2009-2010.....	3
Tabel 2.1 Kelompok UMKM.....	20
Tabel 3.1 Ringkasan Definisi Variabel Dependen	32
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner	40
Tabel 4.2 Responden Pengisi Kuesioner	40
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas	47
Tabel 4.5 Uji Validitas	48
Tabel 4.6. Hasil Uji Kendall's tau b	49
Tabel 4.7 Uji Homogenitas Variance	52
Tabel 4.8 Pengujian Hubungan Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.....	53



DAFTAR GAMBAR

Bagan 3.1	Kerangka Pemikiran Pertama	30
Bagan 3.2	Kerangka Pemikiran Kedua.....	30
Diagram 4.1	Lokasi Perusahaan	41
Diagram 4.2	Pendidikan Terakhir	41
Diagram 4.3	Jenis Usaha	42
Diagram 4.4	Latar Belakang Pendidikan.....	43
Diagram 4.5	Mempunyai NPWP Badan	44
Diagram 4.6	Kelompok Usaha	44
Diagram 4.7	Penjualan Responden Per Tahun	45
BarChart 4.1	Survey Peraturan Pemerintah Terbaru Untuk UMKM.....	56
BarChart 4.2	Survey Peraturan Pemerintah Terbaru Untuk UMKM.....	56
BarChart 4.3	Adilkah Pengenaan Tarif Pajak 3% Untuk UMKM.....	57
BarChart 4.4	Adilkah Pengenaan Tarif Pajak Progresif	58
BarChart 4.5	Adilkah Pengenaan Tarif Pajak flat 25%	59



Dartar Lampiran

Lampiran 1 Output Statistik Deskriptif


Lampiran 2 Output Uji Reliabilitas dan Validitas

Lampiran 3 Output Uji korelasi Kendall tau

Lampiran 4 Output Univariate Analysis Of variance- Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Lampiran 5 Pertanyaan kuesioner

Lampiran 6 Data Responden



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia, selain dikenal sebagai sektor yang tahan terhadap krisis. UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yakni dengan semakin meningkatnya UMKM di Indonesia sebanyak 1.059.129 unit penambahan dari tahun 2009 hingga 2010. (<http://www.depkop.go.id>)

Di tengah krisis yang terjadi UMKM terbukti relatif lebih mampu bertahan menghadapi berbagai terpaan krisis ekonomi dibandingkan dengan banyak usaha berskala besar. Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan di tengah krisis moneter yang terjadi. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini.

Kekuatan UMKM dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia tidak di sadari oleh berbagai pihak dalam hal perkembangannya. Kekuatan dan peranan UMKM tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Berikut ini di sajikan tabel peningkatan PDB UMKM.

Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto UMKM Tahun 2009 Dan 2010

No	Skala Usaha	Jumlah (Milyar)		Perkembangan	
		2009	2010	Jumlah	%
PDB Atas Dasar Harga Berlaku					
1	Usaha Mikro	1,751,645	2,051,878	300,233	17.14%
2	Usaha Kecil	528,244	597,770	69,526	13.16%
3	Usaha Menengah	713,263	816,745	103,482	14.51%
	Total UMKM	2,993,152	3,466,393	473,242	15.81%
4	Usaha Besar	2,301,709	2,602,370	300,660	13.06%
	Jumlah	5,294,861	6,068,763	773,902	14.62%
PDB Atas Dasar Harga Konstan					
1	Usaha Mikro	682,260	719,070	36,810	5.40%
2	Usaha Kecil	224,311	239,111	14,800	6.60%
3	Usaha Menengah	306,029	324,390	18,362	6.00%
	Total UMKM	1,212,599	1,282,572	69,973	5.77%
4	Usaha Besar	876,459	935,375	58,916	6.72%
	Jumlah	2,089,059	2,217,947	128,889	6.17%

Sumber : www.Depkop.go.id

Kinerja perekonomian nasional (Indonesia) seperti tercermin dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku untuk UMKM tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 57,12% di banding tahun sebelumnya. Di mana pertumbuhan PDB UMKM mencapai 56,53%. Pada tahun 2010 nilai PDB atas harga konstan UMKM mencapai Rp1.282.571 Milyar meningkat sebesar Rp69.972 Miliar dari tahun 2009. Dari jumlah ini UMKM memberikan kontribusi sebesar 57,83% dari total PDB pada UMKM di Indonesia, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai Rp1.212.599 Miliar.

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha Tahun 2009-2010

No	Skala Usaha	Jumlah (Orang)		Perkembangan	
		2009	2010	Jumlah	%
1	Usaha Mikro	90,012,694	93,014,759	3,002,065	3.34%
2	Usaha Kecil	3,521,073	3,627,164	106,091	3.01%
3	Usaha Menengah	2,677,565	2,759,852	82,287	3.07%
	Total UMKM	96,211,332	99,401,775	3,190,443	3.32%
4	Usaha Besar	2,674,671	2,839,711	165,040	6.17%
	Jumlah	98,886,003	102,241,486	3,355,483	3.39%

Sumber : www.Depkop.go.id

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2010, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99.401.775 orang atau 97, 22% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Sedangkan Usaha Besar (UB) pada tahun 2010 hanya mampu menyerap 2.839.711 tenaga kerja atau 2,78%. Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa dalam hal penyerapan tenaga kerja UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat besar.

Dari uraian di atas, terlihat pentingnya peran sektor UMKM, baik sebagai pilar utama pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, investasi, maupun sebagai jaring pengaman sosial dalam menghadapi berbagai krisis dan gejolak ekonomi. Dengan demikian, penguatan kapasitas UMKM merupakan suatu keniscayaan. Keberadaan UMKM yang handal dan kuat merupakan modal utama pembangunan ekonomi, serta menjadi *bearing* (bantalan) dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, hal

tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak. (DJP. 2009)

Usaha eskstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kesulitan atau kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, maka akan membawa dampak dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak.. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan sistem pemungutan pajak yang memberikan ruang bagi Wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang harus dibayar, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau yang dikenal dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system*.

Dengan diberlakukannya sistem penghitungan pajak *self assessment system*, sepertinya menambah kebingungan wajib pajak khususnya UMKM yang notabene masih sederhana dalam pembukuan keuangannya. Berdasarkan fenomena yang berkembang pada masyarakat maka menunjukkan bahwa UMKM masih sederhana dalam hal perlakuan akuntansinya sehingga kemungkinan besar

terdapat berbagai penafsiran atau penginterpretasian terhadap kewajiban perpajakannya.

Selain ditinjau dari kurangnya kualitas laporan keuangan dari UMKM sehingga membuat sulitnya para UMKM untuk menetapkan pajak yang harus dibayarnya. Wajib pajak UMKM merasa keberatan juga dengan peraturan perpajakan yang dikenakan atas penghasilannya yang disamakan dengan peraturan perpajakan perusahaan komersial oleh karena itu pemerintah agar dapat terus mendorong wajib pajak UMKM untuk membayar pajak. Dengan ini maka dibuatlah draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak UKM. Tetapi PP ini tersebut masih dalam tahap finalisasi. Draft PP tersebut akan mengungkapkan skema pelaporan dan tata cara pembayaran pajak yang tidak sama dengan wajib pajak lain. Jadi PP tersebut lebih bersifat semacam edukasi atau pengenalan tentang tata cara membayar pajak secara benar untuk sektor UKM. Misalnya, dalam prosedur SPT dibuat model yang lebih sederhana, cukup selembaar SPT untuk keseluruhan pembayaran pajak UKM. Ditjen Pajak juga mengusulkan agar pembayaran pajak bisa dilakukan oleh pelaku UKM melalui ATM sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor pajak. Pemerintah masih mengkaji desain pajak untuk tarif sebesar 3% untuk UKM yang beromzet di atas Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar. Pengenaan pajak 3% untuk pendapatan, sebesar 2% merupakan Pajak Penghasilan (PPH), sedangkan sisanya 1% merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk UKM dengan omzet di atas kisaran Rp4,8 miliar, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak normal. Kalau UKM tersebut adalah berbentuk badan (usaha), dia kena tarif 25% dari penghasilan kena pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang bandel juga menyebabkan wajib pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar

Universitas Indonesia

pajak. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak

Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Kemudian ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat terhadap pajak, makin membuat usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak semakin sulit untuk dilaksanakan. Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sektor pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan, atau istilah perpajakannya kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul “ANALISIS TINGKAT KESADARAN PAJAK PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

1.2. Referensi Penelitian Sebelumnya

Prasetyo (2006) menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya di Yogyakarta (studi kasus usaha *coffeshop*) menunjukkan hasil bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor yang dominan dan mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Faktor dominan lainnya yang mempengaruhi kesadaran wajib

Universitas Indonesia

pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang pajak, tetapi pengetahuan wajib pajak tentang pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan.

Ekawati dan Radianto (2008) melakukan survey terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta. Penelitian kuantitatif dengan mengambil 104 buah sampel dengan kuesioner menunjukkan hasil bahwa wajib pajak paham dalam hal pengisian SPT, perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak.

Mutiah dan Kurniawan (2010) dengan judulnya interpretasi pajak dan implikasinya menurut persektif wajib pajak UMKM dengan menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai 3 pelaku UMKM yang berbeda sifat dan pandangannya terhadap kesadaran perpajakan yang menunjukkan hasil bahwa mereka menginterpretasikan pajak hampir sudah mengenai terhadap substansi dari pajak itu sendiri meliputi (suatu kewajiban, digunakan untuk pengeluaran umum dan didasarkan pada undang-undang). Hal ini mengindikasikan bahwa mereka cukup paham terhadap substansi pajak. Implikasi dari adanya pajak bagi UMKM menunjukkan bahwa dari pernyataan ketiga informan tersebut tampaknya dengan adanya pajak memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan. Mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan. Hal ini mungkin karena manfaat yang ditimbulkan dari adanya pajak itu tidak secara langsung dapat mereka rasakan, sehingga paradigma yang muncul adalah sesuatu yang cenderung berkonotasi negatif.

Dengan adanya refrensi penelitan-penelitian sebelumnya maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait kesadaran perpajakan pada pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dilihat dari batasan daerah yang akan di teliti dan juga menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dan penulisan ini di harapkan dapat mengetahui seberapa dalam kesadaran dan kepatuhan membayar WP UMKM, sehingga di harapkan dapat memberikan masukan bagi dirjen pajak dalam hal meningkatkan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak UMKM terhadap kesadarannya dalam pengetahuan dan pemahaman dasar pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Bagaimanakah persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap draft peraturan pemerintah yang terbaru terkait perpajakan UMKM?

1.4 Tujuan penelitian

Studi ini bertujuan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai beberapa hal yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM terhadap pengetahuan dan pemahaman dasar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terkait dengan draft peraturan pemerintah yang terbaru terkait perpajakan UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan berguna untuk :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, Bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian terkait mengenai UMKM serta kebijakan perpajakan
2. Memberikan saran kepada lembaga pembina UMKM terkait bentuk pelatihan ataupun sosialisasi yang intensif yang dapat membantu pengusaha UMKM memahami proses pelaporan perpajakan
3. Bagi regulator, memberikan saran bagaimana meningkatkan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak, dengan cara mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak pada umumnya, untuk melaporkan kewajibannya.

Universitas Indonesia

1.6 Batasan penulisan

Dalam penulisan skripsi yang dikemukakan dan diuji adalah variabel jenjang pendidikan terakhirnya, ukuran usaha, lamanya berdiri usaha, Informasi atau sosialisasi yang di dapat dan adanya NPWP badan yang di miliki. Apakah variabel ini semua mempunyai hubungan terhadap pengetahuan dan pemahaman dasar dalam perpajakannya. Selanjutnya nantinya akan dijelaskan persepsi UMKM terhadap adanya draf PP untuk UMKM, walaupun draf PP ini ditunjukan untuk UKM. Penulis ingin melihat persepsi terhadap semua golongan usaha yaitu Mikro, kecil dan Menengah

1.7 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan karya ini sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memulai latar belakang pemilihan judul karya akhir, rumusan permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dan manfaatnya, metode yang di gunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan karya akhir.

Bab II LANDASAN TEORI

Pada bab ini di jabarkan Kriteria-kriterian UMKM menurut Undang-Undang, pengertian perpajakan, Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.

BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN


Bab ini membahas tentang pengumpulan dan teknik pengolahan data variable yang diteliti serta model empiris yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer melalui kuesioner ataupun wawancara.

BAB IV ANALISI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data beserta analisis dan interpretasinya, termasuk hasil pengujian model, perhitungan dan analisis efisiensi yang dilakukan berdasarkan teori yang sudah di jelaskan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir dari karya akhir ini memuat kesimpulan hasil paparan mengenai tujuan yang ingin dicapai, lalu saran-saran yang harus dilakukan untuk penelitian selanjutnya ataupun saran bagi DJP, pelaku UMKM dan regulator



BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Bagian pertama penulis akan memaparkan tinjauan literatur tentang pajak, pada bagian Kedua, dalam bagian ini akan membahas berbagai definisi UMKM berdasarkan beberapa peraturan di Indonesia. Bagian Ketiga akan membahas konsep persepsi. Bagian Keempat akan membahas isi draft peraturan pemerintah yang di ambil dari sebuah berita media elektronik. Bagian kelima akan menjelaskan penelitian sebelumnya terkait dengan UMKM. Selanjutnya bagian ini diakhiri dengan menjelaskan pengembangan hipotesis yang akan diuji.

2.1 Tinjauan Tentang Pajak

2.1.1 Definisi pajak

Definisi pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Asas-asas pemungutan pajak

Agar tujuan Pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternatif pemungutan pajak harus dipegang teguh atas asas-asas pemungutan pajak. Bertitik tolak pada Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya yang berjudul *an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation* (terkenal dengan nama *the Wealth of nation*), Pemungutan pajak di dasarkan pada 4 asas yang di kenal dengan “*the four maxims*” yaitu *equality, certainty, convenience dan economy*. Diuraikan sebagai berikut :

1. *Equality*

Pemungutan pajak bersifat final, adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan

bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

2. *Certainty*

Pendapatan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayarannya.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, Misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. sistem ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Asas Keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Keadilan pajak menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public finance in theory and practice*, terdiri dari dua macam asas keadilan, yaitu:

1. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut dengan *revenue and expenditure approach*.

2. *Ability Principle*

Pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayar.

Seperti yang telah dikemukakan Dr. Mansury dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan bahwa pajak penghasilan akan sesuai dengan keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal, Sebagai berikut:

Universitas Indonesia

1. Keadilan horizontal

Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlukan sama (*equal treatment for the equals*). Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama untuk semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. (Waluyo, 2010, h 14). Syarat keadilan menurut Dr. Mansyury sebagai berikut :

- a) Definisi penghasilan: semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa, dimasukkan dalam pengertian objek pajak atau definisi penghasilan.
- b) *Globality*: semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan atau “*the global ability to pay*” oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
- c) *Net Income* yang menjadi *ability to pay* adalah jumlah neto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu. Sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan, tidak dapat dipakai lagi untuk kebutuhan Wajib Pajak jadi yang dipakai untuk biaya tersebut tidak merupakan tambahan kemampuan ekonomi Wajib Pajak
- d) *Personal Exemption*, Pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- e) *Equal treatment or the equals*, pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

Suatu pemungutan pajak disebut memenuhi syarat keadilan vertikal apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan ekonomis yang berbeda diperlukan tidak sama (Waluyo, 2010, h 14).

- a) *Unequal Treatment for the Unequals*: hal yang membedakan besarnya tarif pajak adalah jumlah keseluruhan penghasilan atau jumlah seluruh tambahan

Universitas Indonesia

kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.

- b) *Progression*: Apabila jumlah penghasilan seseorang Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar.

Kebijakan dikatakan adil jika dalam kebijakan tersebut mencerminkan asas-asas di atas yaitu asas keadilan secara horizontal dan vertikal, namun sebaliknya apabila suatu kebijakan tidak mencerminkan keadilan horizontal dan keadilan vertikal maka dapat dikatakan suatu kebijakan tersebut berat sebelah atau tidak mencerminkan keadilan.

2.1.3 Fungsi pajak

Fungsi pajak seperti dikemukakan Ilyas dan Burton (2004), yaitu:

1. Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi regulierend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
3. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
4. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.1.4 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode

Universitas Indonesia

atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sehingga dapat mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) yakni:

- 1) *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- 2) *Semi Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- 3) *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- 4) *Witholding System* suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang.

2.1.5 Kepatuhan Pajak

Nurmantu (2005:148) menyatakan bahwa kepatuhan dalam perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dibawah sistem *self assesment*, wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya yang dimulai sejak mendaftar menjadi wajib pajak, mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak yang terhutang dengan tepat waktu. Dari uraian ini maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu : *pertama*, kepatuhan formal dimana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Dan yang *kedua*, kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Namun meskipun undang-undang telah mengatur sanksi administrasi bahkan ancaman hukum pidana bagi mereka yang tidak atau memenuhi kewajiban perpajakannya, masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajiban. Pada kenyataannya, memang selalu timbul konflik antara

kepentingan (diri) sendiri dengan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan (diri) sendiri selalu didahulukan. Hal tersebut merupakan hal yang rasional yang dilakukan oleh wajib pajak dimana mereka akan selalu berusaha secara efektif untuk memperkecil kewajiban perpajakannya baik untuk masa sekarang saja atau bahkan sepanjang waktu.

Penelitian terkait pengampunan pajak yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1993) sebagaimana dikutip dalam Vanesa dan Hari (2009) yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak selalu mempengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak di beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa program tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak yang dilandaskan oleh kesadaran dalam perpajakannya.

2.1.6 Pajak Penghasilan

1. Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 31E

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 31E terkait dengan pengurangan tarif pajak PPh bagi Wajib Pajak Badan dikatakan bahwa :

- a. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikan dengan peraturan menteri Keuangan.

2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 14

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2), (3), dan (5) UU Pajak Penghasilan, memberikan kemudahan bagi UMKM untuk menghitung pajaknya tanpa melalui pembukuan. Ini dilakukan dengan cara menghitung penghasilan neto melalui norma penghitungan. Dengan cara ini, penghitungan pajak sangat mudah dan praktis.

Universitas Indonesia

Dasarnya cukup dengan mengetahui jumlah peredaran bruto usaha selama satu tahun. Untuk menghitung penghasilan netonya, dikalikan dengan persentase norma penghitungan yang telah ditetapkan besarnya. Terakhir dengan keputusan Dirjen Pajak No. KEP-536/PJ/2000. Namun, tidak semua dan secara otomatis UMKM dapat menggunakan norma penghitungan. Hingga tahun pajak 2006, yang diperkenankan melakukan norma penghitungan adalah yang memperoleh omzet atau peredaran bruto kurang dari Rp600 juta. Itupun hanya bagi yang berstatus sebagai orang pribadi. Bukan badan usaha. Kemudian terdapat aturan juga melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007 tentang kebijakan baru mengenai besaran peredaran bruto yang dapat menggunakan norma penghitungan yaitu sampai dengan Rp4.800.000.000. Wajib Pajak yang berstatus badan tetap ada kewajiban melakukan pembukuan. Jadi mau tidak mau laporan keuangan harus tetap dibuat dengan konsekuensi apapun

2.2 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Secara umum terdapat berbagai macam definisi mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Terdapat beberapa acuan definisi yang digunakan oleh beberapa instansi di Indonesia, yaitu:

1. UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp200.000.000 dengan omzet per tahun maksimal Rp1.000.000.000. Sementara itu berdasarkan Inpres Nomor 10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp200.000.000 hingga Rp10.000.000.000.

2. Kementerian Koperasi dan UMKM

Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000 s.d Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Universitas Indonesia

3. Badan Pusat Statistik (BPS)

menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja paling banyak empat orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar, usaha kecil memiliki pekerja 5-19 orang, usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang, dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

4. Bank Indonesia

berdasarkan SK Dir. BI Nomor 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, dimiliki keluarga, sumberdaya lokal dan teknologi sederhana, lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*. Usaha kecil didefinisikan sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sedangkan usaha menengah didefinisikan sesuai SK Dir BI Nomor 30/45/Dir/UK tanggal 5 Januari 1997, yaitu usaha dengan aset lebih kecil dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk sektor industri, aset lebih kecil dari Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan untuk sektor non-industri *manufacturing*, dan omzet tahunan lebih kecil dari Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

5. Definisi yang digunakan pada penelitian ini untuk memahami istilah UMKM di Indonesia adalah definisi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Usaha Mikro

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008; Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- Usaha Kecil

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

Universitas Indonesia

besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Selain itu pengusaha kecil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 didefinisikan sebagai pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tak lebih dari Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

- Usaha Menengah

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, Usaha Menengah juga didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, UMKM berasaskan:

- Kekeluargaan
- Demokrasi ekonomi
- Kebersamaan
- Efisiensi berkeadilan
- Berkelanjutan
- Berwawasan lingkungan
- Kemandirian
- Keseimbangan kemajuan
- Kesatuan ekonominasional

Tujuan UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

UMKM juga memiliki criteria sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008, yaitu:

Tabel 2.1 Kelompok UMKM

No	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Max 50 Jt	Max 300 jt
2	USAHA KECIL	> 50 jt - 500 jt	> 300 jt - 2,5 M
3	USAHA MENENGAH	> 500 jt - 10 M	> 2,5 M - 50 M

Sumber : UU 20 tahun 2008 tentang UMKM

2.3 Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses dari individu dalam memilih, mengelola dan menginterpretasikan suatu rangsangan yang diterimanya ke dalam suatu penilaian yang terkait apa yang ada disekitarnya (Schiffman dan Kanuk, 2010) melalui persepsi ini seseorang dapat melakukan penilaian terkait kondisi yang ada di sekitarnya untuk kemudian tergerak melakukan sesuatu yang sesuai dengan persepsi yang terbentuk sebelumnya.

Berdasarkan tiga elemen pembentukan persepsi yang terdiri dari *Perceptual Selection*, *Perceptual Organization*, dan *Perceptual Interpretation* (Schiffman dan Kanuk, 2010). Dimana *Perceptual Selection* adalah suatu persepsi yang terbentuk dari proses pemilihan atas banyaknya rangsangan yang diterimanya. Berdasarkan banyaknya stimulus tersebut mereka akan memilih satu hal yang menjadi persepsi awal mereka atas suatu hal. Dalam hal ini bentuk utama dari suatu rangsangan yang diterima adalah berupa suatu ekspektasi dan tujuan atau motivasi yang telah ada dimasing-masing individu.

Perceptual Organization adalah beberapa stimulus yang telah dipilih dimungkinkan adalah stimulus yang belum dipahami atau pernah didapat sebelumnya, sehingga biasanya akan berusaha untuk mengelompokkan stimulus tersebut kedalam suatu grup dan menandainya sebagai suatu kelompok besar yang seragam.

Universitas Indonesia

Perceptual Interpretation adalah proses akhir dari pembentukan persepsi dari proses sebelumnya dimana individu telah mendapatkan suatu stimulus kemudian memilih dan mengelompokkannya maka selanjutnya adalah penginterpretasian ini dapat dipengaruhi beberapa hal seperti *stereotype*, tampilan atau bentuk fisik, penjelasan deskriptif, kesan pertama, dan efek halo

Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya

2.4 Draf Peraturan Pemerintah Untuk UKM

Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Sjarifuddin Alsah, mengatakan, peraturan pengenaan pajak kepada usaha kecil dan menengah (UKM) sedang dalam tahap finalisasi. Pengenaan pajak kepada UKM ini merupakan salah satu upaya Ditjen Pajak dalam ekstensifikasi penerimaan pajak.

Dalam administrasinya UKM diperlakukan sama dengan wajib pajak biasa seperti usaha pertambangan, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan perlakuan yang sama itu, lanjutnya, maka UKM pun menjadi sulit dan rumit dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak pun berupaya memberikan kemudahan dengan membuat peraturan pajak khusus untuk UKM berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam mengerjakan draft PP pajak untuk UKM itu, Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Upaya ini bisa dianggap sebagai edukasi kepada UKM mengenai tata cara membayar pajak yang benar.

Misalnya, dalam prosedur SPT dibuat model yang lebih sederhana, cukup selebar SPT untuk keseluruhan pembayaran pajak UKM. Ditjen Pajak juga mengusulkan agar pembayaran pajak bisa dilakukan oleh pelaku UKM melalui ATM sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor pajak. Pemerintah masih mengkaji desain pajak untuk UKM sebesar 3% untuk UKM yang beromzet di atas Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar. Pengenaan pajak 3% untuk pendapatan, sebesar 2% merupakan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan sisanya 1% merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk UKM dengan omzet di atas kisaran omzet Rp4,8

miliar, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak normal. Jika UKM tersebut adalah badan (usaha) dia kena tarif 25% dari penghasilan kena pajak

2.5 Penelitian sebelumnya

Hasil dari Prasetyo (2006) terkait dengan kesadaran perpajakan pengusaha *coffeshop* di Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dengan kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya, dapat disimpulkan bahwa orang yang berpengetahuan tinggi tentang pajak tidak berarti mempunyai pemahaman yang tinggi pula terhadap perpajakan, akan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan itu sendiri. Sedangkan faktor manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin wajib pajak merasakan manfaat dari pembayaran pajak mereka, maka semakin optimis wajib pajak terhadap pajak.

Ekawati dan Radianto (2008) bertujuan untuk menginvestigasi pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Tingkat pemahaman yang diukur adalah; tingkat pemahaman dalam pengisian SPT, tingkat pemahaman dalam perhitungan pajak terutang, tingkat pemahaman dalam penyetoran pajak, dan tingkat pemahaman dalam pelaporan pajak, sedangkan untuk tingkat kepatuhan dalam hal ketepatan waktu pelaporan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa WP paham dalam hal pengisian SPT, perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajaknya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena latar belakang pendidikan WP sebagai pengusaha UKM rata-rata berasal dari kalangan sarjana (S1) dan pasca sarjana (S2). Sedangkan untuk kepatuhannya dalam hal ketepatan waktu pelaporan pajak di simpulkan WP patuh dalam pelaporan pajaknya.

Mutiah dan Kurniawan (2010) karena masih lemahnya UKM dalam praktek akuntansi khususnya menyusun laporan keuangan, maka peneliti tersebut membuktikan dan mencari tahu bagaimana UKM menentukan penghasilan kena pajaknya. Dikatakan bahwa untuk Informan "A" yang sudah membuat laporan

Universitas Indonesia

keuangan tetapi masih kesulitan dalam menentukan penghasilan kena pajaknya maka informan "A" menggunakan norma perhitungan begitu juga untuk informan "B" yang notabnya adalah usaha mikro yang penyusunan laporan keuangannya hanya berupa oret-oretan mengenai perputaran operasionalnya juga menggunakan norma dalam perhitungannya. Sedangkan informan "C" sudah menggunakan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-undang.

Dari ketiga informan yang dilakukan penelitian oleh Mutiah dan Kurniawan (2010) menunjukkan bahwa pajak memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan, mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan. Hal ini mungkin, karena manfaat yang ditimbulkan dari adanya pajak itu tidak secara langsung dapat mereka rasakan, sehingga paradigma yang muncul adalah sesuatu yang cenderung berkonotasi negatif. Menyoroti masalah kinerja dari pegawai pajak atau fiskus, ketiga informan mempunyai harapan ke depannya bahwa pegawai pajak lebih menata diri kembali baik dari segi pelayanan maupun mental. Karena jika *imagenya* sudah tertata dengan baik, maka kepercayaan akan terbentuk dengan sendirinya yang akhirnya bermuara pada suatu kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.6 Pengembangan Hipotesis

Permasalahan terkait pelaksanaan perpajakan biasanya timbul dari masih adanya persepsi dari banyak pengusaha UMKM yang memandang bahwa pajak memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan dalam menghitung dan melaporkannya. Dalam menghitung perpajakan dihitung berdasarkan penghasilan neto para pelaku usaha. Pada dasarnya untuk menghitung berapa besar penghasilan neto yang mereka dapatkan maka di perlukannya pembukuan dan pelaporan keuangan akuntansi. Tetapi adapun anggapan bahwa pembukuan dan pelaporan akuntansi bukanlah hal yang penting bagi perkembangan usaha mereka maka apakah nantinya akan timbul juga bahwa pelaporan pajak merupakan hal yang tidak dibutuhkan bagi para UMKM.

Rizki (2010) dalam penelitiannya terkait persepsi pengusaha UMKM dalam pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan UMKM di lihat dari sudut

Universitas Indonesia

pandang jenjang pendidikan terakhir, Ukuran usaha, Lama usaha berdiri, Latar belakang pendidikan mengatakan bahwa pada dasarnya pengusaha UMKM memang telah menganggap bahwa pembukuan akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangana usaha mereka, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan usahanya oleh sebab itu penelitian ini diperoleh dari persepsi pentingnya pembukuan bagi UMKM akan di ikuti pula dengan kesadaran dalam laporan perpajakannya.

Namun jika dilihat lebih jauh lagi persepsi yang timbul tersebut tentu saja akan berbeda-beda dari setiap pengusaha UMKM, dan akan sangat tergantung pada beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan terakhirnya, Ukuran usaha, lamanya berdiri usaha, Informasi atau sosialisai yang di dapat dan adanya NPWP badan yang di miliki. Persepsi merupakan suatu proses dari individu dalam memilih, mengelola dan menginterpretasikan suatu rangsangan yang diterimanya ke dalam suatu penilaian yang terkait apa yang ada disekitarnya (Schiffman dan Kanuk, 2010).

Berdasarkan tiga elemen pembentukan persepsi yang terdiri dari *perceptual selection*, *organization*, dan *interpretation* maka dapat dibuat analisis terkait beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi seorang pengusaha terkait pentingnya pelaporan perpajakan sehingga timbul adanya kesadaran akan pemahaman dan kemauan untuk membayar pajak.

2.6.1 Jenjang Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi “wajib pajak yang baik”. Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi “seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah. Prasetyo (2006) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak didapat dari jenjang pendidikan terakhirnya maka bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kesadaran perpajakannya.

H1: Jenjang pendidikan wajib pajak tentang pajak mempunyai hubungan positif terhadap pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan

2.6.2 Lama Usaha Mempunyai Pengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan

Rizki (2010) Waktu yang terus berjalan membuat kondisi seseorang menjadi tidak akan sama dengan kondisi di waktu sebelumnya, begitu pula dengan persepsi terkait pemahaman dan kesadaran perpajakan untuk pelaku UMKM, dengan demikian di harapkan semakin lama suatu usaha berdiri dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM yang terbentuk. Dimana di harapkan semakin lama usaha berdiri maka semakin besar persepsi kesadaran pada para pelaku UMKM.

H2: Lama Usaha Wajib Pajak mempunyai hubungan positif terhadap pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan.

2.6.3 NPWP Badan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak yang mengetahui dan memahami kesadaran perpajakan. *Pertama*, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dilandasi oleh kesadarannya masing-masing individu. Sekarang ini mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bukanlah lagi hal yang sulit .NPWP sekarang semakin gampang dengan di permudah adanya pendaftaran melalui *online*. Dengan mempunyai NPWP badan maka adanya kesadaran dari pemilik usaha untuk melaporkan penghasilan usahanya sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari pemilik terkait perpajakan.

H3: Mempunyai NPWP badan mempunyai hubungan positif terhadap pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan.

2.6.4 Ukuran Usaha Mempunyai Pengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan

Rizki (2010) tumbuh dan besarnya UMKM akan mempengaruhi seberapa besarnya kepentingan akan kebutuhan laporan keuangan. Semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan pentingnya suatu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan asset dan penilaian kinerja keuangannya. Oleh karena itu tidak dapat dilepaskan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya suatu usaha tersebut, sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh dalam kesadaran membayar pajak. Dengan demikian semakin bahwa pengusaha kecil memandang bahwa dengan penghasilannya yang tergolong kecil merupakan sesuatu yang sangat sulit dijangkau untuk membayar pajak, begitu juga sebaliknya semakin besar penghasilan semakin besar pula kesadarannya dalam kewajiban perpajakannya. Ditinjau dari kesadaran membayar pajaknya maka akan diikuti oleh pengetahuan dan pemahaman yang baik oleh ukuran usaha dari UMKM

H4: Ukuran usaha wajib pajak mempunyai hubungan positif terhadap pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan.

2.6.5 Informasi dan Sosialisasi Mempunyai Pengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan.

Mensosialisasikan kebijakan perpajakan terkait dengan pemahaman UMKM terhadap perpajakan merupakan perwujudan atau salah satu bukti dari kinerja fiskus dalam mensosialisasikan kebijakan perpajakan. Berdasarkan Mutiah dan Kurniawan (2010) fiskus berusaha untuk mensosialisasikan kebijakan perpajakan bagi UMKM sebagai tindak lanjut kegiatan ekstensifikasi. Ekstensifikasi tersebut erat kaitannya dengan proses pemberian informasi dan sosialisasi yang di berikan pelaku UMKM, apabila pengusaha mendapatkan informasi dan sosialisasi dengan baik, seperti pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak sehingga dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

Pemahaman dan kesadaran untuk membayar pajak akan menjadi lebih baik dan mendukung proses ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak fiskus.

H5: Pemberian informasi dan sosialisasi wajib pajak mempunyai hubungan positif terhadap pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan.

2.6.6 Pengetahuan dan Pemahaman Akan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kemauan Akan Membayar pajak.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah merencanakan terkait Peraturan Pemerintah (PP) khusus UKM. PP dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Dengan PP khusus UKM tersebut diharapkan dapat dimengerti dan mudah dipahami wajib pajak sehingga dapat menjaring keinginan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2000).

Pengetahuan dan pemahaman akan kesadaran membayar pajak yang tinggi akan mempengaruhi para UMKM untuk menyisihkan dananya untuk membayar pajak. Pemahaman mengenai bahwa bahwa hasil pemungutan pajak tidak dapat langsung dinikmati oleh para wajib pajak, memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan mempunyai hubungan terhadap kemauan akan membayar pajak

2.6.7 Persepsi Terhadap Draf Peraturan Pemerintah Untuk Pajak UKM

Indikator selanjutnya adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap draf peraturan pemerintah terbaru. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Hal-hal yang mengindikasikan persepsi yang baik atas draf peraturan pemerintah terbaru saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. *Kedua* wajib pajak menilai pengenaan tarif pajak yang dikenakan sekarang sudah diterapkan secara adil. *Ketiga*, wajib pajak menilai pengenaan tarif pajak baru yang dikenakan sekarang sudah tepat.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin menarik. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Di lain sisi kesadaran perpajakan merupakan suatu faktor penting untuk melaksanakan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak terutama terhadap wajib pajak UMKM. Upaya tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah dikarenakan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam hal perpajakannya seperti Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan serta kemauan membayar pajak.


Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya salah satunya adalah membayar pajak. pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi adapun kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP ataupun instansi yang terkait dengan Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan merupakan hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM.

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.


Kesadaran perpajakan tersebut biasanya timbul karena masih adanya persepsi dari banyak wajib pajak UMKM yang memandang bahwa perpajakan merupakan hal yang sulit. Persepsi tersebut dalam penelitian ini diperoleh dari

penilaian yang diberikan oleh wajib pajak melalui kuesioner terkait dengan Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan serta kepatuhan membayar pajak. Namun jika dilihat lebih jauh lagi persepsi yang timbul tersebut tentu saja akan berbeda-beda dari setiap wajib pajak UMKM dan akan sangat tergantung pada beberapa faktor, seperti pendidikan terakhir, ukuran usaha, lama berdirinya usaha, NPWP badan yang dimiliki dan Informasi dan sosialisasi yang diterimanya.

Berdasarkan pada kondisi tersebut maka model penelitian yang pertama ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran–Pertama



Gambar 3.2 Kerangka Pemikiran–Kedua

3.2 Operasionalisasi Variabel.

Operasional variabel pada penelitian ini adalah dengan memberikan skor atau nilai pada jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan kepada responden, kuesioner yang digunakan berisi seputar informasi perusahaan, pemahaman dan pengetahuan akan pajak. Kesadaran atau keinginan akan membayar pajak, serta seputar informasi mengenai adanya draf peraturan perpajakan untuk UKM.

Kuesioner dalam penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari tiga buah kuesioner yang pertama Widayati (2010) dalam judulnya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (studi kasus pada KPP Pratama Gambir tiga), yang kedua dari Rizky (2011) mengambil pada bagian demografis responden yakni terkait ukuran usaha yang merupakan jawaban atas aset perusahaan, jumlah karyawan, dan total penjualan setahun yang diubah menggunakan kriteria dasar pengelompokan UMKM berdasarkan UU no 20 Tahun 2008. Selanjutnya dilakukan juga penambahan pertanyaan terkait dengan draf peraturan perpajakan yang informasinya didapatkan melalui media. Dan yang ketiga mengambil pertanyaan mengenai struktur tarif pajak dari Andarini (2010).

Dalam rangka mempermudah responden dalam memberikan jawaban serta mangakomodir pertanyaan yang cenderung bersifat rahasia seperti total penjualan ataupun total asset responden, maka dalam kuesioner ini pilhan jawaban dibuat menjadi bentuk ordinal (*range*) pilihan jawaban.

3.2.1 Variabel Dependen

3.2.1.1 Persepsi Wajib Pajak UMKM

Persepsi wajib pajak UMKM merupakan variabel independent yang merepresentasikan pandangan dari wajib pajak UMKM terkait pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan dan kepatuhan akan membayar pajak atas penghasilannya. Keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan dilihat dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh responden jika jawabanya setuju maka akan dilihat apakah

responden menunjukkan tingkat kesadaran wajib terhadap pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan serta kepatuhan untuk membayar pajak.

Responden akan menjawab satu pertanyaan terkait pendapat mereka atas pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan dan kemauan akan membayar pajak, Jika jawabannya adalah “sangat penting “ maka jawaban tersebut akan diberi poin 4, kemudian untuk jawaban “penting” diberi poin 3, “tidak penting” diberi poin 2. Dan untuk jawaban “sangat tidak penting” akan diberi poin 1.

Tabel 3.1

RINGKASAN DEFINISI VARIABEL DEPENDEN

NO	VARIABEL	DEVINISI VARIABEL	INDIKATOR PENGUKURAN VARIABEL
1	Pengetahuan dan pemahaman umum atas pajak.	Pengetahuan umum dan pemahaman pajak yang mendasar.	1, Mengetahui bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara 3. Memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara 4. Secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar 5. Mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 6. Setiap WP mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan. 7. Mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan

NO	VARIABEL	DEVINISI VARIABEL	INDIKATOR PENGUKURAN VARIABEL
2	Kepatuhan Membayar Pajak	Kesadaran WP dalam melakukan kewajiban membayar pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keinginan WP untuk melakukan konsultasi dengan pihak yang lebih memahami tentang peraturan pajak, untuk menunjang kewajiban perpajakannya, 2. WP akan menyiapkan dokumen untuk keperluan membayar pajak 3. WP berusaha mencari informasi mengenai tempat dan tata cara pembayaran pajak. 4. WP berusaha mencari mengenai batas waktu pembayaran pajak 5. WP akan mengalokasikan dananya untuk membayar pajak

3.2.2 Variabel Dependen

3.2.2.1 Jenjang Pendidikan Terakhir

Pemahaman yang lebih baik dapat ditimbulkan dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya. Maka dari itu untuk penilaiannya poin yang diberikan atas jawaban dari pernyataan ini adalah 1 untuk jenjang SMA/SMK, 2 untuk jawaban D3, 3 untuk jawaban S1, dan 4 Untuk Jawaban S2, serta untuk jawaban lainnya jika ada yang menjawab jika lebih rendah dari SMA/SMK maka poinnya 0.

3.2.2.2 Ukuran Usaha

Ukuran usaha merupakan nilai perusahaan UKM yang dapat diukur dari total nilai asetnya atau nilai penjualan selama satu tahun. Kemudian akan dikelompokkan ke dalam kelompok usaha kecil dan menengah sesuai dengan

klasifikasi yang berlaku. Penentuan indeks ukuran usaha adalah dengan memberikan poin pada jawaban di kuesioner untuk pertanyaan mengenai jumlah karyawan, aset perusahaan, dan penjualan tahun. Dimana masing-masing pertanyaan disediakan pilihan jawaban dari A hingga D dan poin untuk masing-masing pilihan adalah 1 untuk jawaban “A”, 2 untuk jawaban “B”, 3 untuk “C” dan 4 untuk jawaban “D”. Dan indeks ukuran usaha didapat dari penjumlahan poin atas pertanyaan mengenai jumlah karyawan, aset perusahaan yang dimiliki, dan penjualan perusahaan per tahun yang keduanya menggunakan *range* ukuran.

Berikut adalah pertanyaan dan pilihan jawaban yang dalam penilaian untuk mengetahui ukuran usahanya:

1. Jumlah karyawan
 - a. <4 Orang
 - b. 5-19 Orang
 - c. 20-99 Orang
 - d. > 100 orang
2. Aset Perusahaan
 - a. <dari Rp100 Juta
 - b. Rp100 juta – Rp499 juta
 - c. Rp500 juta – Rp2,5 miliar
 - d. > dari Rp2,5 Miliar
3. Penjualan Perusahaan per Tahun
 - a. < dari Rp100 juta
 - b. Rp100 juta – Rp499 juta
 - c. Rp500 juta – Rp2,5 miliar
 - d. > dari Rp2,5 miliar

Berdasarkan hasil penjumlahan tersebut maka hasilnya penjumlahan dari pertanyaan tersebut akan dikelompokan sebagai berikut; kelompok usaha mikro untuk nilai antara 1-4, usaha kecil antara 5-8, dan untuk nilai ≥ 9 tergolong usaha menengah.

3.2.2.3 Lama Berdiri Usaha

Lama berdirinya usaha menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian suatu usaha makin lama usaha beroperasi maka semakin berkembang usahanya ataupun semakin besar pula usahanya, ketika usaha semakin besar di karenakan waktu yang di hadapi maka seiring dengan pengalaman berbisnis di harapkan pada penghasilan yang semakin membesar juga. Ketika penghasilan sudah semakin membesar dan menjadi PTKP maka di harapkan usaha tersebut sudah dikenakan pajak dan sadar akan perpajakannya.

Poin yang di berikan untuk jawaban atas pertanyaan ini adalah sesuai dengan jumlah angka tahun dari lama usaha tersebut berdiri.

3.2.2.4 Mempunyai NPWP Badan

Dengan adanya NPWP badan yang dimiliki maka sudah dipastikan bahwa UKM seharusnya sudah memahami dan melaporkan perpajakannya. Poin yang di berikan jika mempunyai NPWP maka akan di beri poin 1 jika tidak maka akan di beri poin 0.

3.2.2.5 Informasi dan Sosialisasi

Merupakan usaha yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dan lembaga lainnya dalam proses pemberian pemahaman terkait dengan pelaporan wajib pajak. Indeks informasi dan sosialisasi ini terbentuk atas penjumlahan berikut:

1. Memiliki pengetahuan sebelumnya terkait pemahaman pajak (PP). Jika menjawab “Ya” mendapat poin 1, dan jika “Tidak” mendapat poin 0.
2. Sumber informasi yang di dapat terkait pemahaman pajak (SI), Setiap pilihan jawaban atas pertanyaan ini mendapat poin 1.
3. Apakah pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan tentang pemahaman pajak (PS). Jika menjawab “Ya” mendapat poin 1, dan jika “Tidak” mendapat poin 0.

Berikut adalah rumus dari pembentukan nilai indeks atas informasi dan sosialisasi dari pemahaman pajak.

$$IS_t = SI + PS + PP$$

dimana:

Universitas Indonesia

IS_t = Indeks informasi dan sosialisasi yang diperoleh.

SI = Sumber informasi yang diperoleh.

PS = Pelatihan atau sosialisasi yang pernah didapat.

PP = Pengetahuan sebelumnya terkait dengan perpajakan.

3.3 Pengetahuan Mengenai Informasi Draft Peraturan Pemerintah

Merupakan informasi pengetahuan yang di dapat oleh para UKM terkait dengan pemberitaan pengenaan pajak pada wajib pajak UKM. Informasi ini berupa pengenaan tarif pajak yang akan di kenakan oleh wajib pajak UKM yaitu beromzet di atas Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar akan dikenakan tarif sebesar sebesar 3% untuk pendapatan (2% merupakan Pajak Penghasilan (PPH), sedangkan sisanya 1% merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)). Responden akan diajukan pertanyaan seputar mengenai struktur tarif pajak seperti pengenaan tarif pajak progresif, tarif pajak flat sebesar 25% dan pengenaan tari pajak yang rencananya akan di kenakan sebesar 3% dan juga pertanyaan seputar kendala dan harapan kedepannya untuk draft peraturan perpajakan untuk UKM.

3.4 Metode Pengumpulan Data.

Dalam menyusun karya ini, penulis menerapkan jenis penelitian Kuantitatif yang didukung data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi.

a) Jenis data

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah data primer dengan menggunakan sumber data melalui penyebaran kuesioner kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun sumber lainnya dengan melalui pendekatan perbincangan kepada pemilik usaha tersebut.

b) Prosedur pengumpulan data

Data di kumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara random kepada wajib pajak UMKM di wilayah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan melalui email ataupun mendatangi pameran UKM yang sedang berlangsung.

3.5 Metode Pangambilan Sampling

UMKM yang menjadi responden kajian mengacu pada kriteria sesuai dengan UU

No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi:

- a) 100 kuesioner di sebarakan kepada UMKM
- b) Daerah penelitian tersebar di Indonesia dengan jumlah UMKM secara random untuk setiap daerah penelitian.
- c) Sektor ekonomi yang menjadi sasaran penelitian diupayakan pada empat bidang, yaitu (i) sektor perdagangan & restoran, (ii) sektor perindustrian, (iii) sektor jasa dunia usaha dan (iv) sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian

3.6 Metode Analisis

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 4 poin (*4 poin Likert Scale*).

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.

3.6.2 Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Universitas Indonesia

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Uji validitas kuesioner dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson (Azwar, 1997), yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total

3.6.3 Uji korelasi

Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi/hubungan (*measures of association*). Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel.

Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan skala-skala tertentu, misalnya Pearson data harus berskala interval atau rasio, Spearman dan Kendal menggunakan skala ordinal, Chi Square menggunakan data nominal.

Kuat lemah hubungan diukur diantara jarak (*range*) 0 sampai dengan 1. Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi diketemukan positif sebaliknya jika nilai koefisien korelasi negatif korelasi disebut tidak searah. Koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariansi atau asosiasi antara dua variabel. Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, berikut kriterianya:

0	= Tidak ada korelasi antara variabel
>0-0,25	= korelasi sangat lemah
>0,25-0,5	= korelasi cukup
>0,5-0,75	= korelasi kuat
>0,75-0,99	= korelasi sangat kuat
0	= korelasi sangat sempurna.

3.6.4 Uji Statistik

Untuk menguji hipotesis H6 maka diperlukan analisis dalam melakukan pengujian data yang mengacu *Analysis of Covariance (ANCOVA)*. Ancova yaitu analisis *variance* (Anova) yang memasukan variabel independen metrik sebagai *covariate* ke dalam model. Tujuannya untuk menurunkan error *variance* dengan

Universitas Indonesia

cara menghilangkan pangaruh variabel kategorial (metric atau interval). Adapun asumsi yang harus dipenuhi (Ghozali, 2011).

Homogeneity of variance yaitu variabel depeden harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Jika terdapat lebih dari satu variabel indepeden, maka harus ada *Homogeneity of variance* di dalam cell yang dibentuk oleh variabel independen kategorical. Tes ini dinamakan *Levene's test of homogeneity of variance*. Jika nilai Levene's test signifikan (probabilita $<5\%$) maka H_0 akan di tolak bahwa group memiliki varians yang berbeda dan hal ini menyalahi asumsi. Maka jika asumsi *Analysis of Covariance (ANCOVA)* harus di penuhi maka sebaiknya *Levene's test of homogeneity of variance* menghasilkan probabilita $>5\%$. Walaupun asumsi varians ini di langgar, menyatakan bahwa Anova ataupun ancova masih tetap dapat digunakan oleh karena anova robust untuk penyimpangan yang kecil dan *moderate* dari *homogeneity of variance*.

Pengujian hipotesis dilakukan pada batas signifikansi sebesar 5%. Untuk mengetahui signifikansi hasil uji, peneliti cukup melihat *p-value* yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pemilihan sample

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang dipilih secara acak sebagai responden dalam kuesioner penelitian. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah yang berlokasi di sekitar wilayah Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada UMKM. Penyebaran ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung dan melalui email. Dari 100 kuesioner yang disebar, sebanyak 78 (78%) kuesioner kembali dan 75 (75%) kuesioner yang dapat diolah.

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	78
Tingkat pengembalian kuesioner	78%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	3
Kuesioner yang diolah	75
Persentase kuesioner yang diolah	75%

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.2 Responden Pengisi Kuesioner

Posisi Bapak/Ibu dalam perusahaan	Responden
Direktur Perusahaan	2
Manajer Keuangan / Akuntansi	6
Manajer Pemasaran	1
Marketing	4
Marketing & Pengrajin	1
Pemilik perusahaan	56
Pemilik toko	1
Staf keuangan	3
Trader (diluar Produksi)	1
Grand Total	75

Berikut ini adalah beberapa informasi terkait demografis dari responden yang dijadikan sample dalam penelitian.

- **Lokasi perusahaan**

Diagram 4.1 Lokasi Perusahaan



Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa persebaran sample berdasarkan lokasi usahanya adalah sebanyak 33 responden berada di wilayah jabodetabek, 35 responden berada di jawa (luar jabodetabek) di antaranya ada yang bertempat di Jogja, Semarang, Jepara, Surabaya dan lain-lain. Untuk responden di luar pulau jawa ada 7 responden masing-masing berdomisili Bali (2 responden) lalu masing-masing Bengkulu, Kalimantan timur, Padang, Riau, dan Jambi.

- **Pendidikan Terakhir**

Diagram 4.2 Pendidikan Terakhir




Universitas Indonesia

Diagram 4.2 menunjukkan bahwa pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh responden didominasi oleh para responden lulusan Sarjana yakni sebanyak 50 responden, kemudian sisanya memiliki pendidikan terakhir adalah SMA/SMK sebanyak 15 responden, Pascasarjana sebanyak 4 responden, serta 6 orang lainnya adalah lulusan D3.

- **Jenis Usaha**


Diagram 4.3 Jenis Usaha



Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, mayoritas responden bergerak dalam bidang manufaktur (produksi barang) yakni sebanyak 29 responden, kemudian 26 responden bergerak di bidang perdagangan jual beli, 10 responden bergerak di bidang jasa lalu 4 responden bergerak di bidang agrobisnis sisanya 6 responden bergerak di bidang lain-lain seperti ekonomi kreatif, 3 responden dari kuliner, 1 dari usaha lukisan dan 1 dari usaha penyiaran.

- **NPWP badan yang dimiliki**

Diagram 4.5 Mempunyai NPWP Badan




Sebanyak 65% (49 responden) menyatakan sudah mempunyai NPWP badan atas usahanya, sedangkan 35% (26 responden) menyatakan tidak memiliki NPWP badan.

4.2 Statistik deskriptif


Kondisi sampel yang ada dalam penelitian ini akan tergambar seperti diagram di bawah ini. Jika dikelompokkan berdasarkan ukuran usahanya 31 responden memiliki usaha yang tergolong sebagai kelompok usaha mikro, kemudian 36 responden masuk kedalam kelompok usaha kecil dan sisanya 8 responden tergolong kelompok usaha menengah.

Diagram 4.6 Sample Berdasarkan Kelompok Usaha



Universitas Indonesia

Diagram 4.7 Sample Berdasarkan Penjualan per Tahun



Berdasarkan 75 responden penjualan per tahun paling banyak yang di miliki oleh 31 responden sebesar Rp100 juta – Rp499 juta per tahun, sedangkan 27 responden mengatakan kurang dari Rp100 juta per tahun, sisanya 13 responden sekitar Rp500 juta – Rp2,5 Milyar dan 4 Responden sekitar lebih dari Rp2,5 Miliar.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	75	1.43	4.00	2.98	0.48
KM	75	1.00	4.00	3.09	0.56
PT	75	1.00	4.00	2.57	0.87
LB	75	-	22.00	6.85	5.85
NB	75	-	1.00	0.65	0.48
SZ	75	1.00	3.00	1.69	0.66
IS	75	-	3.00	1.89	0.80

Keterangan

PP = Pengetahuan dan pemahaman atas kesadaran membayar pajak
 KM = Kepatuhan membayar pajak
 PT = Pendidikan terakhir responden
 LB = Lama usaha berdiri

NB = NPWP badan yang di milik
 SZ =Ukuran usaha
 IS = Informasi dan sosialisasi yang di dapat

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa Variabel Pengetahuan dan pemahaman atas perpajakan (PP) memiliki rerata 2,98 yang tergolong cukup memahami akan pajak. Kemudian simpangan bakunya sebesar 0,48 yang berarti variasi jawabanya tidak terlalu banyak

Variabel kepatuhan membayar (KM) pajak memiliki rerata 3,09 yang tergolong adanya rasa keinginan membayar pajak. Kemudian simpangan bakunya sebesar 0,56 yang berarti variasi jawabanya tidak terlalu banyak

Variabel pendidikan terakhir responden (PT) memiliki rerata sebesar 2,57 yang berarti pendidikan terakhir dari responden rata-rata hingga jenjang sarjana S1, sementara untuk simpangan bakunya bernilai 0,87 yang masih tergolong sempit

Variabel lama usaha berdiri (LB) memiliki rerata 6,85, dengan demikian dari responden yang rata-rata telah menjalani usahanya sekitar 6-7 tahun dan tergolong sudah berada pada tahapan yang *mature* sementara simpangan bakunya bernilai 5,85 yang tergolong cukup lebar dimana sebaranya berkisar antara ada yang baru di dirikan pada tahun 2012 hingga lama usahanya bekisar 22 tahun.

Adanya NPWP badan yang dimiliki pengusaha (NB) memilik rerata pada nilai 0,65 yang tergolong rendah. Simpangan baku sebesar 0,48 yang berarti sebaran kuesioner yang mempunyai NPWP cukup sempit

Rata-rata variabel ukuran usaha (SZ) yang dijadikan sampel berada pada nilai 1,69 yang tergolong dalam sektor usaha kecil karena nilainya berada pada interval 5-8. Simpangan baku yang terdapat dalam ukuran usaha ini tergolong cukup sempit 0,66 yang berarti rentang ukuran usaha yang diteliti dalam penelitian ini lebih kepada usaha mikro hingga usaha menengah.

Infomasi dan sosialisasi (IS) atas pajak memiliki rerata pada nilai 1,89 yang tergolong di antara minimum dan maksimum. Simpangan bakunya bernilai 0,80 yang berarti variasi sampelnya juga rendah, yaitu tidak banyak responden yang pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan pajak.

Secara umum nilai-nilai dari masing-masing variabel memiliki rentang yang cukup luas akibat cukup beragamnya kondisi wajib pajak UMKM yang dijadikan responden dalam kuesioner ini. Untuk dapat melihat hubungan antar variabel berikut disajikan korelasi masing-masing variabel penelitian.

4.3 Uji Reliabilitas dan Validitas

4.3.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach Alpha di atas 0,7 (Ghozali, 2011, p. 48). Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat bahwa hasil koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0.85 Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliable untuk semua variabel dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden.

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.853	.854	12

4.3.2 Uji validitas

Uji validitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa jika *corrected item total correlation* nilainya lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan valid untuk semua pertanyaan yang diajukan. Nilai r tabel dengan ketentuan $75-2=73$ dengan tingkat signifikansi sebesar 5% menunjukkan angka 0.191. karena semua *corrected item total correlation* nilainya melebihi r tabel maka dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk pertanyaan tersebut adalah valid.

Tabel 4.5 Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	33.2800	23.799	.426	.298	.849
P2	33.2400	22.617	.661	.570	.831
P3	33.6133	23.132	.544	.457	.840
P4	33.5867	23.030	.483	.479	.846
P5	33.4267	24.383	.417	.492	.849
P6	32.9333	25.279	.375	.302	.850
P7	33.5733	24.599	.399	.388	.850
K1	33.2667	25.009	.385	.539	.850
K2	33.1867	23.748	.599	.636	.837
K3	33.2400	22.509	.678	.820	.830
K4	33.2800	22.745	.688	.811	.830
K5	33.3333	22.955	.672	.618	.831

4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memberikan jawaban atas masalah penelitian yang telah disusun sebelumnya. Untuk menguji hipotesis H1 hingga H5 Alat uji yang digunakan adalah Uji Kendall's tau_b correlation ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Kendall's tau_b

Correlations

Variabel	Kendall's tau_b	PP	PT	LB	NB	SZ	IS
PP	Correlation Coefficient	1.00	(0.06)	.258**	.223*	0.03	0.00
	Sig. (1-tailed)	.	0.28	0.00	0.01	0.38	0.49
PT	Correlation Coefficient		1.00	(0.01)	0.16	0.10	.284**
	Sig. (1-tailed)		.	0.44	0.08	0.17	0.00
LB	Correlation Coefficient			1.00	.396**	.407**	(0.05)
	Sig. (1-tailed)			.	-	-	0.29
NB	Correlation Coefficient				1.00	.389**	.205*
	Sig. (1-tailed)				.	-	0.03
SZ	Correlation Coefficient					1.00	.194*
	Sig. (1-tailed)					.	0.03
IS	Correlation Coefficient						1.00
	Sig. (1-tailed)						.

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Hasil Uji Kendall's tau_b korelasi dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas variabel jenjang pendidikan terakhir (PT) dimana memiliki hubungan negatif terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajak karena dari tabel di atas, terlihat angka korelasi PT terhadap PP ialah sebesar -0,06. Artinya besar hubungan antara dua variabel antara PT dan PP memiliki hubungan yang lemah dikarenakan angkanya koefisien korelasi mendekati 0. Dimana hasilnya negatif yang berarti memiliki hubungan linear negatif. Sehingga dapat dikatakan jenjang pendidikan terakhir (PT) tidak mempunyai hubungan positif signifikan terhadap

pengetahuan dan pemahaman akan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis (H1) ditolak

Hubungan negatif pendidikan terakhir responden terhadap pengetahuan dan pemahaman pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak UMKM dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih paham mengenai perpajakan. Mungkin hal ini dikarenakan responden yang lulusan sarjana kebanyakan bukan berasal dari jurusan akuntansi atau mungkin dikarenakan oleh fokus pelaku UMKM yang belum menekankan betapa pentingnya pengetahuan dan pemahaman pajak pada usaha mereka ataupun pendidikan yang lebih tinggi cenderung kritis dalam menanggapi jawaban atas pertanyaan.

Variabel Lama berdiri usaha (LB) mempunyai hubungan signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman (PP) akan pajak dengan tingkat $\alpha = 1\%$, terlihat angka koefisien korelasi sebesar 0.258. Artinya besar hubungan antara dua variabel antara PT dan PP memiliki hubungan yang lemah dikarenakan angkanya koefisien korelasi mendekati 0. Melihat arah korelasi antara dua variabel hasilnya adalah positif, yaitu 0,258 maka korelasi variabel bersifat searah. Maksudnya semakin lama usaha berdiri semakin baik pengetahuan dan pemahamannya akan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis (H2) diterima

Pengusaha yang sudah lama menjalankan usaha mungkin cenderung lebih aktif dalam mencari informasi yang relevan bagi kemajuan usaha seperti pengetahuan dan pemahaman perpajakannya. Di lain pihak ketika usaha baru berdiri dapat mempengaruhi pengetahuannya ke arah yang positif/negatif. Sepertinya ketika usahanya baru berdiri maka para UMKM akan lebih fokus terhadap laba yang akan dicapainya sehingga mereka tidak fokus akan pengetahuan dan pemahamannya atas pajak. Sedangkan usaha yang sudah lebih lama berdiri sudah lebih memahami di banding usaha yang baru berdiri.

Variabel mempunyai NPWP Badan (NB) mempunyai hubungan signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajak dengan tingkat $\alpha = 5\%$, terlihat angka koefisien korelasi sebesar 0.223. Artinya besar hubungan antara dua variabel antara NB dan PP memiliki hubungan yang lemah dikarenakan angkanya koefisien korelasi mendekati 0. Melihat arah korelasi antara dua variabel hasilnya

adalah positif, yaitu 0,223 maka korelasi variabel bersifat searah. Maksudnya wajib pajak UMKM yang mempunyai NPWP badan maka pengetahuan dan pemahamannya akan pajak lebih baik dibanding yang tidak mempunyai NPWP badan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis (H3) diterima

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak akan dilandasi oleh kesadarannya masing-masing individu oleh karena itu akan memicu para pemilik NPWP untuk mengetahui pengetahuan dan pemahamannya seputar pajak. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 65% (49 responden) yang sudah memiliki NPWP badan sekitar 34 responden berencana akan melaporkan hasil perpajakan penghasilan usaha mereka.

Variabel Ukuran usaha (SZ) dimana tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman atas pajak. terlihat angka koefisien korelasi sebesar 0.03. Artinya besar hubungan antara dua variabel antara SZ dan PP memiliki hubungan yang lemah dikarenakan angkanya koefisien korelasi mendekati 0. Melihat arah korelasi antara dua variabel hasilnya adalah positif, yaitu 0,027 maka korelasi variabel bersifat searah. Tetapi korelasi antar dua variabel tersebut mempunyai hubungan tidak signifikan walaupun searah positif. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi strata ukuran usaha (SZ) seperti mikro, kecil dan menengah mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman akan pajak yang lebih baik dibanding strata di bawahnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis (H4) diterima

Variabel Informasi dan sosialisasi (IS) ternyata tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman atas pajak karena terlihat angka koefisien korelasi sebesar 0,001. Artinya besar hubungan antara dua variabel antara NB dan PP tidak terdapat korelasi dikarenakan angkanya koefisien korelasi sama dengan nol (0). Melihat arah korelasi antara dua variabel hasilnya adalah positif maka korelasi variabel bersifat searah positif tetapi hasilnya menunjukan nol. Sehingga dapat dikatakan informasi dan sosialisai (IS) tidak memiliki hubungan positif secara signifikan terhadap pengetahuan dan

pemahaman atas pajak dikarenakan korelasinya nol (0). Kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis (H5) ditolak.

Hasil tidak terdapatnya korelasi dari variabel IS terhadap PP ini dikarenakan pemberian informasi yang didapat dari para responden lebih menekankan pada media cetak seperti majalah dan surat kabar elektronik seperti internet. Sebanyak 60% (45 responden) belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai pemahaman pajak. Kebanyakan dari mereka mendapatkan informasi melalui internet, buletin dan majalah ataupun dari masa perkuliahan responden. Sehingga berbagai macam penyerapan baik itu pemberitaan positif maupun negatif akan mempengaruhi responden dalam mengisi kuesioner.

Pengujian H6 dilakukan untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman akan pajak dengan memperhitungkan adanya NPWP badan, ukuran usaha, dan lama berdirinya usaha mempunyai hubungan akan kepatuhan membayar pajak. Hasil pengujian ini menggunakan ancova yang ditunjukkan pada tabel 4.7:

Tabel 4.7

Uji Homogenitas Variance

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

Dependent Variable:KM

F	df1	df2	Sig.
3.661	5	69	.005

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + NB + SZ + PP + LB + NB * SZ

Nilai F hitung pada *Levene's Test* sebesar 3,661 secara statistik signifikan pada 0,005 yang berarti terjadi penyimpangan terhadap asumsi Anova. Meskipun demikian Box dalam Ghozali (2011) menyatakan bahwa Ancova masih tetap dapat digunakan oleh karena Ancova *robust* untuk penyimpangan yang kecil dan moderat dari *homogeneity of variance*, sehingga analisis dapat dilanjutkan.

Tabel 4.8

Pengujian hubungan pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: KM

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	7.023 ^a	7	1.003	4.107	.001	.300
Intercept	5.865	1	5.865	24.009	.000	.264
NB	1.652	1	1.652	6.765	.011	.092
SZ	.248	2	.124	.508	.604	.015
PP	2.200	1	2.200	9.006	.004	.118
LB	.688	1	.688	2.818	.098	.040
NB * SZ	.654	2	.327	1.338	.269	.038
Error	16.367	67	.244			
Total	743.520	75				
Corrected Total	23.390	74				

a. R Squared = .300 (Adjusted R Squared = .227)

Pada tabel 4.8 menunjukkan hasil adjusted Rsquared sebesar 22,7% berarti variabilitas kepatuhan membayar pajak (KM) dipengaruhi oleh variabel pengetahuan dan pemahaman pajak (PP), lama berdirinya usaha (LB), NPWP badan (NB), dan ukuran usaha (SZ) sebesar 22,7%, sedangkan sisanya sebesar 77,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel tersebut.

Hasil uji Anova yang ditunjukkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung antara pengetahuan dan pemahaman akan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini terlihat dari nilai F sebesar 9.006 dan signifikan sebesar 0,004 ($p < 0,05$). Hasil pengujian mendukung hipotesis H6 bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan pemahaman umum pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis (H6) diterima.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman akan pajak, maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan negara khususnya pembangunan masyarakat luas. Pengetahuan dan pemahaman dengan sosialisasi atau pelatihan kepada wajib pajak agar mereka lebih tau dan paham secara mendalam sehingga meningkatnya kepatuhan untuk membayar pajak.

Kemudian untuk mengetahui apakah variable kontrol memiliki hubungan terhadap keinginan UMKM atas kepatuhan membayar pajak dapat dilihat bahwa variable kontrol ukuran usaha (SZ) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar (KM) pajak hal ini dikarenakan hampir 67% baik itu usaha mikro, kecil maupun menengah berkeinginan akan membayar pajak atas penghasilan usahanya. Maka ukuran usaha tidak memiliki perbedaan baik itu mikro, kecil ataupun menengah terhadap kepatuhan membayar pajak. Karena pada dasarnya hampir setengah responden berkeinginan untuk melaporkan pajak penghasilannya.

Sedangkan variabel lama berdiri usaha (LB) wajib pajak UMKM tidak memiliki hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahamannya akan pajak. Artinya tidak ada perbedaan lama berdirinya usaha yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman umum pajak terhadap kepatuhan untuk membayar pajak.

Variabel adanya NPWP badan yang dimiliki wajib pajak UMKM hubungan positif terhadap kepatuhan membayar pajak hal ini dikarenakan adanya kewajiban bagi pemilik NPWP untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dikatakan bahwa bahwa sebanyak 65% (49 responden) yang sudah memiliki NPWP diantaranya 34 responden berencana akan melaporkan hasil perpajakan penghasilan usaha mereka. Ini membuktikan bahwa adanya NPWP maka setiap wajib pajak akan mencari informasi mengenai pengetahuan dan pemahamannya terkait pajak yang akan berpengaruh akan kepatuhannya untuk membayar pajak.

4.5 Persepsi Draf Peraturan pemerintah (PP) Terhadap UMKM

Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Sjarifuddin Alsah, mengatakan, peraturan pengenaan pajak kepada usaha kecil dan menengah (UKM) sedang dalam tahap finalisasi. Pengenaan pajak kepada UKM ini merupakan salah satu upaya Ditjen Pajak dalam menerapkan ekstensifikasi penerimaan pajak. Dikatakan Sjarifuddin bahwa “Mulai tahun lalu kita sudah melakukan kajian terhadap peran atau kontribusi UKM terhadap penerimaan perpajakan. Kita melihat jumlah mereka sangat banyak jutaan, tetapi kontribusinya selama ini sangat kecil” dan juga belum ada peraturan pajak yang khusus untuk UKM. Selama ini, UKM diperlakukan sama dengan wajib pajak biasa seperti usaha pertambangan, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dengan perlakuan yang sama itu, lanjutnya, maka UKM pun menjadi sulit dan rumit dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak pun berupaya memberikan kemudahan dengan membuat peraturan pajak khusus untuk UKM berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam mengerjakan draf PP pajak untuk UKM tersebut, Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Karena kementerian tersebut yang mengerti teknis terkait UKM. Dengan PP tersebut pada prinsipnya bahwa pelaporan dan tata cara pembayaran pajak UKM akan berbeda dengan perusahaan besar. Upaya ini juga bisa dianggap sebagai edukasi kepada UKM mengenai tata cara membayar pajak yang benar.

Akan tetapi Ditjen Pajak belum bisa menyebutkan berapa persentase pajak yang nanti bakal dikenakan kepada UKM secara resminya. Tetapi kalau mengacu pada pemberitaan sebelumnya persentase pajak penghasilan (PPh) yang rencananya akan dikenakan kepada UKM yaitu 3% untuk UMKM yang omset yang berkisar antara Rp300 juta hingga Rp 4 miliar. Rencana pengenaan pajak 3% untuk UMKM ini, sebesar 2% merupakan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan sisanya 1% merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan untuk omset di bawah Rp300 juta berkeinginan untuk tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap 75 responden baik usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak banyak yang mengetahui terkait draf peraturan pemerintah untuk UKM tersebut.

Bar Chart 4.1 Survey Peraturan Pemerintah Terbaru Untuk UMKM



Pada Bar Chart 4.1 menunjukkan bahwa hampir 60 responden (80%) mengatakan belum pernah mengetahui adanya draf peraturan pemerintah yang baru, yaitu untuk omzet di bawah 300 juta tidak dikenakan pajak. Hanya sekitar 20% (15 responden) yang menyatakan mengetahui hal tersebut.

Bar Chart 4.2 Survey Peraturan Pemerintah Terbaru Untuk UMKM




Pada Bar Chart 4.2 menunjukkan bahwa hampir 84% (63 responden) mengatakan belum pernah mengetahui adanya draf peraturan pemerintah yang baru, yaitu itu untuk omzet antara Rp300 juta hingga Rp4,8 Miliar di kenakan

tarif pajak sebesar 3%. Hanya sekitar 16% (12 responden) yang menyatakan mengetahui hal tersebut.

Kurangnya wajib pajak UMKM mengetahui akan draf PP tersebut mungkin dikarenakan belum adanya pernyataan resmi dari dirjen pajak. Informasi draf peraturan pemerintah tersebut hanya baru sebatas pemberitaan media elektronik surat kabar saja. Dengan ini peneliti ingin melihat bagaimana persepsi UMKM terkait dengan adanya pemberitaan pengenaan pajak sebesar 3%. Apakah pengenaan tersebut bersifat adil bagi wajib pajak UMKM.


Ditanyakan kepada 75 responden untuk 8 usaha menengah dan 36 usaha kecil dan 31 usaha mikro. Sebanyak 37 responden (49,33%) mengatakan setuju untuk pengenaan tarif pajak baru sebesar 3% untuk para UMKM yang omsetnya antara Rp300juta - Rp4,8 miliar adalah adil. Dan sekitar 6 responden (8%) mengatakan sangat setuju, hanya sekitar 12% menyatakan sangat tidak setuju dan 29,33% menyatakan tidak setuju. Sedangkan hanya 1 responden saja yang menyatakan abstain. Hasil ini nantinya akan menjadi masukan dan sifat optimisme bagi dirjen pajak atas keinginannya untuk mengenakan tarif pajak sebesar 3% yang di dukung oleh para UMKM sebesar 57,33% responden hampir setengah dari responden

Bar Chart 4.3 Adilkah Pengenaan Tarif Pajak 3% Untuk UMKM




Untuk pengenaan pungutan tarif progresif yang dilakukan oleh pemerintah sebelum tahun 2008 dan tarif flat sebesar 25% yang telah dilakukakan saat ini. Ditanyakan kepada 75 responden UMKM terkait persepsi tarif progresif bahwa sebanyak 56% (42 responden) mengatakan setuju penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar daripada yang dikenakan. Sebanyak 32% (24 responden) menyatakan sangat setuju, 3% menyatakan sangat tidak setuju sedangkan sebanyak 8% tidak setuju sedangkan sisanya 1 responden absen.

Bar Chart 4.4 Adilkah Pengenaan Tarif Pajak Progresif



Untuk pengenaan tarif pajak flat sebesar 25% menyatakan sebanyak 56% (42 responden) menyatakan bahwa tidak setuju pengenaan tarif pajak flat sebesar 25% untuk setiap wajib pajak badan adalah adil. Sedangkan sebesar 21% (16 responden) menyatakan sangat tidak setuju, 17% setuju jika pengenaan tarif pajak sebesar 25% adalah adil, 3% sangat setuju dan 2 responden menyatakan abstain.

Bar Chart 4.5 Adilkah Pengenaan Tarif Pajak Flat 25%



Sosialisasi terkait dengan pengenaan tarif peraturan pemerintah untuk UMKM ini haruslah dilakukan untuk memberikan informasi yang ada. Tingkat sosialisasi yang efektif akan memberikan masukan dan input yang baik oleh dirjen pajak. Terdapat sekitar 68 responden menyatakan hal-hal pemberian sosialisasi yang efektif terkait dengan peraturan pemerintah tersebut yaitu dengan cara memberikan seminar yang dinyatakan oleh 37% (25 responden). Lalu adapun cara lainnya yaitu sebanyak 24% (16 responden) mengatakan cara yang efektif untuk memperkenalkan dan memberi pelatihan terkait dengan draf peraturan pajak tersebut ialah adanya pemberian training, sekitar 18% (12 responden) mengatakan bahwa memberikan modul praktek juga merupakan hal yang efektif dan sekitar 6% (4 responden) menyatakan adanya kursus terkait dengan pengisian SPT. Sisanya berbagai macam jawaban ada yang berkeinginan melalui media televisi atau penyuluhan langsung ke industri-industri terkait.


Pernyataan responden terkait tantangan atau kendala nanti yang mungkin akan dihadapi dirjen pajak dalam melakukan penerapan peraturan pemerintah di kalangan UMKM di tahun 2013 yaitu adanya keinginan UMKM atas keadilan, seperti tidak disamakannya tarif yang dikenakan atas penghasilan tergolong besar dengan penghasilan tergolong kecil, adanya bukti keadilan pajak, Sistem administrasi yang lebih efektif dan sederhana sehingga dapat dimengerti oleh

pelaku UMKM, sosialisasi yang minim pada UMKM terkait dengan tata cara dan pengetahuan pelaporan dan pengenaan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM. Munculnya kasus-kasus penggelapan pajak yang selama ini beredar mungkin akan menjadi sebuah kendala besar yang akan dihadapi oleh fiskus karena menimbulkan ketidakpercayaan para UMKM yang notabene tidak semua UMKM memiliki keuntungan maksimal tetapi dipaksakan untuk menyisihkan sebagian dananya untuk membayar pajak.

Harapan para responden UMKM terkait dengan penerapan peraturan pemerintah untuk UMKM yaitu adanya pelatihan yang isentif bagi wajib pajak UMKM, sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para UMKM, peraturan yang sederhana sehingga dapat mudah dipahami, keringanan tarif pajak yang akan dikenakan bagi para UMKM, kebijakan pemerintah dalam mengenakan tarif pajak untuk setiap usaha yang memiliki skala berbeda-beda, petugas pajak yang mempunyai sifat kejujuran, adanya realisasi yang terlihat atas pengorbanan yang telah dibayarkan, tidak ada lagi penggelapan pajak, adanya transparansi yakni pelaporan pajak secara terbuka, sehingga para UMKM mengetahui dan yakin pajak yang dibayarkan akan bermanfaat dan dialokasikan dengan tepat. Adanya keadilan yang merata untuk setiap wajib pajak, pelayanan dari fiskus yang lebih baik seperti kemudahan dalam administrasi.

Berangkat dari hal tersebut, sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan sebuah inovasi dengan melakukan edukasi pajak. Edukasi Pajak tersebut layak dilakukan mengingat sistem perpajakan yang sekarang berjalan di Indonesia adalah *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Bagaimana *self assessment system* akan bisa berjalan tanpa diikuti dengan pemahaman masyarakat bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban, bahwa membayar pajak tidak dilakukan di kantor pajak tetapi dilakukan di bank atau kantor pos, bahwa seluruh pelayanan di kantor pajak adalah gratis, bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak langsung masuk ke kas negara tanpa bisa diutak-atik oleh pegawai pajak ataupun di ambil untuk kepentingan pribadi. Bagaimana masyarakat akan mengetahui hal-hal tersebut di atas jika tidak ada yang sosialisasi yang efektif. Ada baiknya hal-hal

tersebut disampaikan kepada khalayak luas untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pajak dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Secara umum pengusaha UMKM memiliki persepsi bahwa pengetahuan dan pemahaman akan pajak merupakan hal yang cukup penting dalam kesadaran perpajakan. Faktor Lama berdirinya usaha (LB) mempunyai hubungan secara positif signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Usaha yang sudah berdiri lama cenderung akan lebih aktif dalam mencari informasi yang berkaitan dengan penunjang kegiatan bisnisnya. Sedangkan usaha yang baru berdiri cenderung akan lebih fokus memikirkan kemajuan usaha dengan pencapaian laba yang semaksimal mungkin sehingga tidak begitu fokus akan hal perpajakan. Adanya NPWP badan (NB) mempunyai hubungan signifikan secara positif hal ini dikarenakan dengan adanya NPWP sebagai sarana administrasi pajak maka akan memicu wajib pajak untuk mengetahui hal-hal seputar pajak sehingga pengetahuan dan pemahamannya menjadi lebih baik dibanding dengan yang tidak mempunyai NPWP badan.
2. Hasil penelitian ini menerima hipotesis, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan pajak hubungan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak” artinya semakin wajib pajak mengetahui dan memahami akan pajak, maka akan diikuti dengan meningkatnya kemauan membayar pajak.
3. Tidak banyak UMKM yang mengetahui akan adanya peraturan pemerintah terkait pajak untuk UMKM, tetapi rencana pemerintah untuk mengenakan tarif pajak sebesar 3% diyatakan didukung oleh para UMKM asal dalam pengenaanya menimbulkan asas keadilan bagi semua pengusaha UMKM.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam rangka peraturan pemerintah terkait dengan pajak untuk UMKM adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha UMKM adalah ditimbulkannya perasaan optimis dan kepedulian pada hal yang terkait dengan pajak. usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak tidak akan berjalan secara efektif jika tidak didukung oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya dirjen pajak juga sudah mengusahakan seefektif mungkin dan sesederhana mungkin agar draf peraturan pemerintah nantinya lebih dimengerti dan tidak akan memberatkan wajib pajak. Maka dari itu kesadaran para UMKM begitu penting agar terciptanya kesinambungan akan pajak. Terkait dengan pengetahuan dan pemahaman akan pajak pada dasarnya para UMKM sudah baik dalam hal ini tapi dengan adanya pemberitaan media yang tidak pernah sekali pun memberikan narasi dengan kalimat sederhana yang mudah dipahami maka dapat timbul hal yang negatif seperti membayar pajak tidak dilakukan di kantor pajak tetapi dilakukan di bank atau kantor pos, bahwa seluruh pelayanan di kantor pajak adalah gratis, bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung masuk ke kas negara tanpa bisa disalahgunakan oleh pegawai pajak. Oleh karena itu sebaiknya Wajib pajak lebih objektif dalam menerima informasi yang ada.
2. Bagi pemerintahan khususnya Dirjen pajak dan Kementerian Koperasi dan UKM dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Terkait dengan draf peraturan pemerintah untuk pajak UMKM sebaiknya di susun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga dapat dimengerti oleh para UMKM. Tidak dikenakan tarif yang begitu tinggi sehingga tidak memberatkan para UMKM karena nantinya akan memperhambat kemajuan usaha UMKM untuk berkembang karena di kenakan pajak yang begitu tinggi.
3. Untuk penelitian selanjutnya saran yang dapat diberikan adalah terkait responden yang dijadikan sampel penelitian diharapkan dapat lebih fokus pada satu kelompok UMKM. Apakah kepada kelompok mikro saja, kecil atau menengah saja. Hal ini agar dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan untuk masing-masing kelompok. Karena untuk setiap kelompok memiliki karakteristik yang cukup berbeda-beda.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan penelitian diantaranya:

- Menggunakan sampel kategori UMKM tidak berdasarkan usaha industrinya. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan kategori UMKM secara keseluruhan.
- Belum dirilisnya draf peraturan pemerintah terkait pajak UMKM membuat kebanyakan para UMKM tidak mengetahui sehingga hal ini sulit di pastikan akan tarif yang pasti akan dikenakan nantinya.
- Terdapat beberapa variabel lain yang belum dimasukan dan memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan, seperti variabel latar belakang pendidikan, gender, atau letak usaha.
- Tidak adanya jawaban atas kuesioner terkait dengan pilihan tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang pemahaman pajak.

Daftar Pustaka

- Andarini (2010) *Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Dwi, Ferry. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta*. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Ekawati, Liana dan Dwi EW Radianto. 2008. Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Terakreditasi Teknologi dan Manajemen Informatika* Vol:6 Edisi Khusus: 185-190 <http://www.ISSN.com> diunduh tanggal 28 November 2010
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ilyas B, Wirawan & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi ke 4. Jakarta. Salemba Empat.
- Meryana, Ester. 10/01/2012 “Peraturan Pajak UKM Difinalisasi” <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/10/14201960/Peraturan.Pajak.UKM.Difinalisasi>. (diakses tanggal 5 maret 2012)
- Mutiah, Mutiara dan Gita Arasy Harwida. *Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)” www.Depkop.go.id (diakses tanggal 28 April 2012).
- Rudiantoro, Rizki. 2010, *Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek implementasi SAK ETAP* : Universitas Indonesia.

Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*

Truman, Henry. 11/01/2012. "Dorongan Bayar Pajak Ukm"
<http://mhs.blog.ui.ac.id/henry.truman/2012/01/11/dorongan-bayar-pajak-ukm/>. (diakses tanggal 5 maret 2012).

Schiffman, Leon G dan Leslie L Kanuk. 2010. *Consumer Behavior*. New Jearsey: Pearson Education, Inc.

Sitepu, Anggraini. 2009, *Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Asas Keadilan*: Universitas Indonesia

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII

Statistik deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	75	1.43	4.00	2.9809	.48489
KM	75	1.00	4.00	3.0987	.56221
PT	75	1.00	4.00	2.5733	.87261
LB	75	.00	22.00	6.8533	5.85106
NB	75	.00	1.00	.6533	.47911
SZ	75	1.00	3.00	1.6933	.65705
IS	75	.00	3.00	1.8933	.79820
Valid N (listwise)	75				

SZ * NB Crosstabulation

Count		NB		Total
		Tidak Ada NPWP	Ada NPWP	
SZ	Mikro	18	13	31
	Kecil	7	29	36
	Menengah	1	7	8
Total		26	49	75

- **Uji Reliability dan Validitas**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	75	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.853	.854	12

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	3.0800	.80135	75
P2	3.1200	.73448	75
P3	2.7467	.77273	75
P4	2.7733	.86326	75
P5	2.9333	.70391	75
P6	3.4267	.57359	75
P7	2.7867	.68366	75
K1	3.0933	.61892	75
K2	3.1733	.62327	75
K3	3.1200	.73448	75
K4	3.0800	.69282	75
K5	3.0267	.67730	75

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	33.2800	23.799	.426	.298	.849
P2	33.2400	22.617	.661	.570	.831
P3	33.6133	23.132	.544	.457	.840
P4	33.5867	23.030	.483	.479	.846
P5	33.4267	24.383	.417	.492	.849
P6	32.9333	25.279	.375	.302	.850
P7	33.5733	24.599	.399	.388	.850
K1	33.2667	25.009	.385	.539	.850
K2	33.1867	23.748	.599	.636	.837
K3	33.2400	22.509	.678	.820	.830
K4	33.2800	22.745	.688	.811	.830
K5	33.3333	22.955	.672	.618	.831

Inter-Item Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	K1	K2	K3	K4	K5
P1	1.000	.420	.361	.300	.297	.189	.278	-.015	.215	.259	.232	.369
P2	.420	1.000	.530	.427	.251	.230	.375	.213	.456	.474	.432	.591
P3	.361	.530	1.000	.581	.366	.095	.331	.135	.261	.292	.291	.349
P4	.300	.427	.581	1.000	.486	.089	.329	.091	.200	.214	.279	.242
P5	.297	.251	.366	.486	1.000	.272	.532	-.079	.057	.199	.205	.202
P6	.189	.230	.095	.089	.272	1.000	.201	.381	.320	.294	.355	.283
P7	.278	.375	.331	.329	.532	.201	1.000	.016	.056	.213	.208	.158
K1	-.015	.213	.135	.091	-.079	.381	.016	1.000	.623	.480	.518	.478
K2	.215	.456	.261	.200	.057	.320	.056	.623	1.000	.692	.687	.597
K3	.259	.474	.292	.214	.199	.294	.213	.480	.692	1.000	.884	.673
K4	.232	.432	.291	.279	.205	.355	.208	.518	.687	.884	1.000	.629
K5	.369	.591	.349	.242	.202	.283	.158	.478	.597	.673	.629	1.000

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
36.3600	27.774	5.27011	12

- Uji korelasi Kendall tau

Correlations

		PP	PT	LB	NB	SZ	IS
Kendall's tau_b	PP Correlation Coefficient	1.000	-.056	.258**	.223*	.029	.001
	Sig. (1-tailed)	.	.278	.001	.013	.381	.494
	N	75	75	75	75	75	75
PT	Correlation Coefficient	-.056	1.000	-.014	.155	.102	.284**
	Sig. (1-tailed)	.278	.	.441	.081	.171	.003
	N	75	75	75	75	75	75
LB	Correlation Coefficient	.258**	-.014	1.000	.396**	.407**	-.050
	Sig. (1-tailed)	.001	.441	.	.000	.000	.294
	N	75	75	75	75	75	75
NB	Correlation Coefficient	.223*	.155	.396**	1.000	.389**	.205*
	Sig. (1-tailed)	.013	.081	.000	.	.000	.030
	N	75	75	75	75	75	75
SZ	Correlation Coefficient	.029	.102	.407**	.389**	1.000	.194*
	Sig. (1-tailed)	.381	.171	.000	.000	.	.033
	N	75	75	75	75	75	75
IS	Correlation Coefficient	.001	.284**	-.050	.205*	.194*	1.000
	Sig. (1-tailed)	.494	.003	.294	.030	.033	.
	N	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

- **Univariate Analysis Of variance- Pengetahuan dan Pemahaman Pajak**

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
NB	0	Tidak Ada NPWP	26
	1	Ada NPWP	49
SZ	1	Mikro	31
	2	Kecil	36
	3	Menengah	8

Descriptive Statistics

Dependent Variable: KM

NB	SZ	Mean	Std. Deviation	N
Tidak Ada NPWP	Mikro	2.9111	.41287	18
	Kecil	2.8000	1.04563	7
	Menengah	1.6000	.	1
	Total	2.8308	.66619	26
Ada NPWP	Mikro	3.1692	.44607	13
	Kecil	3.2621	.45702	29
	Menengah	3.2857	.42984	7
	Total	3.2408	.44343	49
Total	Mikro	3.0194	.43926	31
	Kecil	3.1722	.62364	36
	Menengah	3.0750	.71664	8
	Total	3.0987	.56221	75

**Levene's Test of Equality of Error
Variances^a**

Dependent Variable:KM

F	df1	df2	Sig.
3.661	5	69	.005

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + NB + SZ + PP + LB + NB * SZ

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:KM

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	7.023 ^a	7	1.003	4.107	.001	.300
Intercept	5.865	1	5.865	24.009	.000	.264
NB	1.652	1	1.652	6.765	.011	.092
SZ	.248	2	.124	.508	.604	.015
PP	2.200	1	2.200	9.006	.004	.118
LB	.688	1	.688	2.818	.098	.040
NB * SZ	.654	2	.327	1.338	.269	.038
Error	16.367	67	.244			
Total	743.520	75				
Corrected Total	23.390	74				

a. R Squared = .300 (Adjusted R Squared = .227)

Parameter Estimates

Dependent Variable:KM

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared
					Lower Bound	Upper Bound	
					Intercept	2.264	
[NB=.00]	-1.153	.581	-1.986	.051	-2.312	.006	.056
[NB=1.00]	0 ^a
[SZ=1.00]	-.268	.256	-1.048	.298	-.780	.243	.016
[SZ=2.00]	-.090	.219	-.412	.682	-.528	.348	.003
[SZ=3.00]	0 ^a
PP	.413	.138	3.001	.004	.138	.688	.118
LB	-.020	.012	-1.679	.098	-.045	.004	.040
[NB=.00] *	.948	.597	1.589	.117	-.243	2.138	.036
[SZ=1.00]							
[NB=.00] *	.744	.598	1.243	.218	-.451	1.938	.023
[SZ=2.00]							
[NB=.00] *	0 ^a
[SZ=3.00]							
[NB=1.00] *	0 ^a
[SZ=1.00]							
[NB=1.00] *	0 ^a
[SZ=2.00]							
[NB=1.00] *	0 ^a
[SZ=3.00]							

a. This parameter is set to zero because it is redundant.

Kuesioner pilihan

Instruksi Pengisian Kuesioner :

Untuk tiap-tiap pertanyaan pada bagian 1 dan 2, berikan jawaban sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk Bagian 3 dan 4 , berikan jawab sesuai dengan keyakinan dan persepsi Bapak/Ibu.

Bagian 1 : Demografis Responden :

1. Posisi Bapak/Ibu dalam perusahaan
 - a. Pemilik Perusahaan
 - b. Direktur Perusahaan
 - c. Manajer Keuangan / Akuntansi
 - d. Lainnya sebutkan_____

2. Pendidikan terakhir bapak / Ibu
 - a. SMA/SMK
 - b. Sarjana (S1)
 - c. Pasca Sarjana (S2)
 - d. Lainnya (Sebutkan) _____

3. Latar Belakang Pendidikan
 - a. Akuntansi
 - b. Manajemen
 - c. Ekonomi
 - d. Lainnya (Sebutkan) _____

4. Jenis Usaha yang Dijalankan
 - a. Perdagangan (Jual Beli)
 - b. Manufaktur (Produksi barang)
 - c. Jasa
 - d. Agrobisnis (Peternakan, Pertanian, dll)
 - e. Lainnya (Sebutkan) _____

5. Tahun Berdiri Usaha : _____

Universitas Indonesia

6. Lokasi Perusahaan
 - a. Jabodetabek
 - b. Jawa, di luar jabodetabek
 - c. Luar jawa/ (Sebutkan) _____

7. Apakah usaha yang anda jalankan mempunyai NPWP badan
 - a. Ya
 - b. Tidak

8. Jumlah karyawan
 - a. <4 Orang
 - b. 5-19 Orang
 - c. 20-99 Orang
 - d. > 100 orang

9. Aset Perusahaan
 - a. < dari Rp 100 Juta
 - b. Rp 100 juta – Rp 499 juta
 - c. Rp 500 juta – Rp 2,5 miliar
 - d. > dari Rp 2,5 Miliar

10. Penjualan Perusahaan per Tahun
 - a. < dari Rp 100 juta
 - b. Rp 100 juta – Rp 499 juta
 - c. 500 juta – Rp 2,5 miliar
 - d. > dari Rp 2,5 miliar

Bagian II. Informasi dan sosialisasi

11. Apakah bapak ibu sebelumnya memiliki pengetahuan terkait pemahaman pajak?
 - a. Ya
 - b. Tidak

12. Dari mana ibu mendapatkan informasi terkait pemahaman pajak?
- Seminar/Pelatihan
 - Internet
 - Buletin/Majalah
 - Lainnya (sebutkan) _____
13. Apakah Bapak / Ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai pemahaman pajak?
- Pernah
 - Belum

Bagian III. Kesadaran membayar pajak

Bapak / Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda pada kolom yang sudah disediakan, dengan pertunjuk sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju S = Setuju SS = Sangat Setuju

A. Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan

1. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar.

STS TS S SS

2. Pajak yang akan Anda bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara.

STS TS S SS

3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara

STS TS S SS

4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara

STS TS S SS

5. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

STS TS S SS

6. Setiap Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

STS TS S SS

7. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak

STS TS S SS

B. Kepatuhan Membayar Pajak

1. Sebelum melakukan pembayaran pajak, Anda melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.

STS TS S SS

2. Anda menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak

STS TS S SS

3. Anda berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak

STS TS S SS

4. Anda berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak

STS TS S SS

5. Anda mengalokasikan dana untuk membayar pajak.

STS TS S SS

C. Persepsi Mengenai Draft Peraturan Perpajakan Khusus UKM.

1. Apakah Bapak / Ibu mengetahui adanya Draft Peraturan Perpajakan yang baru, yaitu untuk omzet di bawah 300 juta tidak di kenakan pajak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah Bapak / Ibu mengetahui adanya Draft Peraturan Perpajakan yang baru, yaitu untuk omzet antara 300juta hingga 4,8 Miliar di kenakan tarif pajak sebesar 3% ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Berikan pendapat Bapak / Ibu terkait dengan Persepsi Anda terhadap pengenaan tarif pajak (struktur pajak progresif, struktur pajak flat atau struktur pajak proporsional)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar daripada yang dikenakan kepada penerima penghasilan rendah.				
2	Wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima penghasilan rendah.				
3	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak				
4	Pengenaan tarif pajak 25% untuk setiap Wajib Pajak Badan adalah adil				
5	Pengenaan tarif pajak baru untuk 3% untuk setiap UKM yang omsetnya antara 300juta-4,8 miliar adalah adil				

Bagian IV Kendala dan alasan Wajib Pajak

1. Apakah Terdapat Kendala yang dihadapi perusahaan Bapak/Ibu saat ini terkait dengan pemahaman perpajakan ataupun pelaporannya? (jika ada sebutkan)

2. Berapakah tarif pajak yang dikenakan untuk penghasilan perusahaan anda?

3. Apa alasan Bapak / Ibu jika tidak melaporkan hasil perpajakan penghasilan perusahaan anda?
- Tidak Membutuhkan
 - Perpajakan itu sulit/Rumit
 - Butuh biaya lebih
 - Tidak ada staff yang mengerti pajak
 - Lainya(sebutkan) _____
4. Apakah Bapak / Ibu berencana untuk melaporkan hasil perpajakan penghasilan perusahaan anda?
- Ya
 - Tidak
5. Menurut Bapak / ibu, bagaimana cara yang efektif untuk memperkenalkan & memberikan Pelatihan terkait dengan draft peraturan perpajakan yang baru?
- Seminar
 - Training
 - Pemberian modul praktek
 - Kursus
 - Lainya (sebutka) _____
6. Menurut Bapak / Ibu, pihak manakah yang paling bertanggung jawab melakukan sosialisasi draft peraturan perpajakan yang baru?
- Dirjen Pajak
 - Kadin
 - Kementrian UKM
 - Kementrian Perindustrian dan Perdagangan
 - Lainya (sebutkan) _____

7. Jelaskan tantangan atau kendala apa saja yang mungkin akan dihadapi dalam penerapan peraturan perpajakan di tahun 2013 mendatang?

8. Jelaskan apa yang menjadi harapan bapak / ibu terkait dengan penerapan penerapan peraturan perpajakan di tahun 2013 mendatang?
